



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Ende

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero (Tbk) Cabang Ende, berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 15 Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang diwakili oleh Yulian Naranatha, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Nyomatus Dua, Pjs. Kepala Unit, BRI Unit Detusoko, beralamat di Jalan Jurusan Ende Maumere, Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Irene Beatrix Ratu, Mantri BRI Unit Detusoko, beralamat di Jalan Jurusan Ende Maumere, Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Wilfridus Yosafat Sado, Petugas Administrasi Unit, BRI Kanca Ende, beralamat di Jalan Soekarno Ende, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, *e-mail wilfridsado638@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.92.GS-KC-II/MKR/2/2024 tanggal 6 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Suharki, Tempat/Tanggal Lahir Watubara/1 Februari 1974, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Watubara RT 010 RW 006, Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hadiati, Tempat/Tanggal Lahir Longos/10 Desember 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Watubara RT 010 RW 006 Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 April 2017 tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan penggugat (Bank BRI Cabang Ende Kantor Unit Detusoko) secara tertulis, dengan rincian sebagai berikut :

Nama : Suharki
Nomor Rek : 4649-01-003854-10-7
Tanggal : 20 April 2017
Plafond : Rp. 100.000.000,-
Jangka Waktu : 60 Bulan
Jatuh Tempo : 20 April 2022

Dalam perjanjian kredit diatas telah disepakati bahwa tergugat akan membayar dengan cara diangsur disetiap bulan hingga jangka waktu yang ditentukan.

Dalam perjanjian kredit diatas tergugat telah menyerahkan barang jaminan/ agunan kredit berupa: Sertifikat Tanah SHM No. 1021, seluas 9.350 M2, terletak di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, tertulis atas nama Haruna Suharki.

Adapun dalam perjalanan kredit tersebut tergugat telah lalai/wan-prestasi dalam memenuhi kewajiban yaitu tidak mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat sebesar:

Tunggakan Pokok : Rp. 59.011.100,-
Tunggakan Bunga : Rp. 11.122.923,-
Total Tunggakan : Rp. 70.134.023,-

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji (wan-prestasi) tersebut telah menghina, membohongi dan tidak memiliki itikad baik, dan dalam hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat.

Bahwa sesuai perjanjian, kredit tergugat telah jatuh tempo, pada tanggal 20 April 2022 namun tergugat belum menyelesaikan kewajiban tergugat.

Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar penggugat meminta pengembalian secara utuh atau mewajibkan tergugat untuk melunasi segala kewajiban kepada penggugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.39/4649/4/2017 Tanggal 20 April 2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari kepemilikan tanah dan bangunan SHM No.1021 yang terletak di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atas nama Haruna Suharki.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II memberikan / menyerahkan kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B.126-MKR/4649/04/2023 Tanggal 25 April 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan II No.B.222-MKR/4649/06/2023 Tanggal 25

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan III No.B.341-MKR/4649/04/2023 Tanggal 25 Juli 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit selanjutnya, Penggugat akan mengambil langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya.

Saksi : 1. Feliks Risadi Akoit

Keterangan Singkat:

Bahwa saksi tersebut pada waktu itu adalah Kepala Bri Unit Detusoko yang menyaksikan langsung debitur melakukan akad kredit.

Bukti Lainnya : - tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 70.134.023,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.1021 yang terletak di Desa/kelurahan Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atas nama Haruna Suharki yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.1021 yang terletak di Desa/kelurahan Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atas nama Haruna Suharki untuk segera mengembalikan dan menjual obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan untuk Para Tergugat tidak datang meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tertanggal 21 Februari dan 28 Februari 2024 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Para Tergugat tidak berkeinginan untuk membela kepentingannya kemudian selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.39/4649/4/2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5308070102740001 atas nama Suharki, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5308075012740001 atas nama Hadiati, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01021 atas nama pemegang hak Haruna Suharki, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Haruna Wanci kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 12 Maret 2008, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I Tunggakan Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Detusoko Nomor B.126-MKR/4649/04/2023 tanggal 25 April 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II Tunggakan Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Detusoko Nomor B.222-MKR/4649/06/2023 tanggal 25 Juni 2023, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III Tunggakan Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Detusoko Nomor B.341-MKR/4649/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Nama yang dibuat oleh Kepala Desa Mukusaki tanggal 1 Juni 2016, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5308073112390003 atas nama Haruna Wanci, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5308077112400004 atas nama Jumina, yang diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Feliks Risadi Akoit, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat pengajuan kredit pinjaman uang dan pencairan uang Saksi masih sebagai Kepala BRI Unit Detusoko;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Detusoko sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
 - Bahwa waktu itu Saksi yang menyetujui pinjaman Para Tergugat;
 - Bahwa saat itu para tergugat mengajukan pinjaman untuk usaha;
 - Bahwa para tergugat melakukan usaha perikanan dan tripang dan jual beli ikan untuk dikirim ke Surabaya;
 - Bahwa awalnya Para tergugat pinjam sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu para tergugat mengajukan pinjaman lagi dengan jumlah pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi juga tandatangan di Surat Pengakuan Hutangnya, dan Surat Penerimaan Penyerahan Agunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masa covid para tergugat mulai tidak lancar membayarnya;
- Bahwa yang dijadikan agunan oleh Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Haruna Suharki;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dijadikan agunan saat tergugat mengajukan pinjaman yang kedua;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Haruna Suharki merupakan orang tua dari tergugat 1 yang bernama Suharki;
- Bahwa sudah ada surat kuasa untuk menjual agunan tersebut;
- Bahwa ada perbedaan nama dalam Surat Kuasa Menjual Agunan tertulis Haruna Wanci sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik tertulis Haruna Suharki dimana Haruna Wanci dengan Haruna Suharki adalah orang yang sama dan telah ada Surat Keterangan Kesalahan Nama yang dibuat oleh Kepala Desa Mukusaki tanggal 1 Juni 2016 yang menerangkan tentang hal tersebut;
- Bahwa karena pembayaran macet, pihak Penggugat sudah ada 3 Surat Peringatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Surat Peringatan 1 dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Detusoko pada tanggal 25 April 2023, Surat Peringatan 2 tanggal 25 Juni 2023, dan Surat Peringatan 3 tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa jumlah kekurangan bayar dari hutang pinjaman Para Tergugat jumlahnya Rp70.134.023,00 (tujuh puluh juta seratus tiga puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa pihak penggugat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Detusoko telah melakukan restrukturisasi hutang kepada Para Tergugat dengan menambah jangka waktu saja tidak mengurangi jumlah hutang yang belum dibayarkan oleh para tergugat;
- Bahwa Mantri yang bertugas mengantarkan surat peringatan tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang didalilkan sebagai suatu perbuatan wanprestasi yaitu tidak membayar hutang dengan total tunggakan pokok dan bunga

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.134.023,00 (Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp59.011.100,00 (lima puluh sembilan juta sebelas ribu seratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp11.122.923,00 (sebelas juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, Hakim berkesimpulan Tergugat telah melepaskan hak untuk membantah gugatan dari Penggugat dan oleh karenanya akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kewajiban Para Tergugat yang tidak dilaksanakan sesuai perjanjian dengan Penggugat sehingga didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut adalah benar suatu hal yang merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana terkait dengan kompetensi mengadili tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama, dalam perkara *a quo*, baik Penggugat maupun Para Tergugat beralamat di Kabupaten Ende khususnya Penggugat berkedudukan di Kecamatan Ende Utara, dan Para Tergugat beralamat di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende sesuai dengan bukti surat P-2 dan P-3, yang mana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Ende, dengan demikian, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* dengan mempertimbangkan petitum per-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat merupakan petitum konklusi dari petitum lainnya, maka petitum angka 1 tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain, terlambat memenuhi kewajibannya, melakukan kewajibannya namun tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi timbul dari suatu perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana kemudian kelalaian dari debitur tersebut untuk melaksanakan kewajibannya menjadikan dirinya berada dalam suatu keadaan yang disebut wanprestasi, baik itu dengan surat perintah atau akta sejenisnya ataupun berdasarkan dari kekuatan perikatan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim meyakini telah terjadinya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum hutang piutang untuk Modal Usaha di mana Penggugat merupakan Kreditur dan Para Tergugat adalah debitur;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan, Para Tergugat sebagai debitur telah menerima haknya berupa pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 April 2017 dengan bunga sebesar 1,00% (satu persen) perbulan dengan angsuran sejumlah Rp2.666.700,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), terhadap perjanjian tersebut telah dijaminan agunan berupa Sertipikat Hak Milik

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor atas nama Haruna Suharki (bukti P-4), yang telah pula diberikan kuasa untuk menjual (*vide* bukti P-5) dan diserahkan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan (*vide* bukti P-5);

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feliks Risadi Akoit, Para Tergugat kesulitan melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan namun sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan dengan Para Tergugat;
4. Bahwa telah dilakukan peringatan secara berkala oleh pihak Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan adanya kewajiban Para Tergugat yang tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat yaitu tidak membayar cicilan tepat waktu dengan jumlah yang sesuai yakni Rp2.666.700,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang kemudian berujung tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana fakta yang muncul berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8, menjadikan Para Tergugat telah melakukan suatu wanprestasi karena Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu Penggugat mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan terhadap Para Tergugat (*vide* bukti P-6 sampai dengan P-8) dan dengan adanya peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Para Tergugat tidak juga melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak membayar cicilan sesuai jumlah yang ditentukan dan tidak tepat waktu, dengan demikian, petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu "Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 70.134.023,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.1021 yang terletak di Desa/kelurahan Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atas nama Haruna Suharki yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat";

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam petitum tersebut terdapat beberapa permohonan dari Penggugat yang akan dipertimbangkan satu persatu, permohonan-permohonan tersebut antara lain:

1. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp70.134.023,00 (Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah);
2. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.1021 yang terletak di Desa/kelurahan Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atas nama Haruna Suharki yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan poin pertama dalam petitum tersebut mengenai pelunasan sisa hutang Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam keseluruhan pertimbangan petitum angka 2 tersebut, Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karena itu, Tergugat wajib memenuhi kewajibannya berupa sisa utang sejumlah Rp70.134.023,00 (Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-6 sampai dengan P-8, dengan demikian, permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memohonkan apabila Para Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka agunan Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00128 atas nama Burhanudin Rowa (bukti P-2) akan dialihkan dengan cara dijual melalui lelang bawah tangan dengan perantara KPKNL atau melalui eksekusi lelang agunan yang nantinya hasil penjualannya akan digunakan sebagai sarana pelunasan sisa utang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim berpendapat apabila Penggugat bermaksud untuk melakukan lelang secara langsung dengan perantara KPKNL, oleh karena agunan yang dijadikan jaminan utang adalah berupa Sertifikat Hak Milik, maka Penggugat terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, agunan yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat tidak dibebani Hak Tanggungan, walaupun dalam Surat Perjanjian Hutang (bukti P-1) khususnya dalam Pasal 4 angka 1 terdapat klausul “atas penyerahan agunan tersebut di atas dapat dibuatkan SKMHT/diikat dengan Hak Tanggungan...”, yang mana menurut perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, pembebanan Hak Tanggungan tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban, namun apabila mengacu pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, proses pelelangan secara langsung oleh Penggugat melalui perantara KPKNL atas agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena agunan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan, maka prosedur yang dapat dilakukan untuk menjamin pelunasan hutang dari Para Tergugat adalah proses lelang eksekusi Pengadilan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga, permohonan Penggugat pada petitum angka 3 khususnya mengenai “dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)” harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi menjadi “MenghukumTergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp70.134.023,00 (Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.1021 yang terletak di Desa/kelurahan Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atas nama Haruna Suharki yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui prosedur

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.1021 yang terletak di Desa/kelurahan Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atasnama Haruna Suharki untuk segera mengembalikan dan menjual obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap dan melalui proses eksekusi dari Pengadilan Negeri Ende, oleh karena itu, Hakim berpendapat hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum karena secara nyata Para Tergugat masih memiliki hak atas agunan tersebut sampai pada akhirnya Para Tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan secara sukarela dan dilakukan proses eksekusi berdasarkan putusan *a quo*, dengan demikian, petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah permohonan yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan telah dikabulkannya sebagian dari gugatan Penggugat, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah serta harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat secara sebagian, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1233, 1234, 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp70.134.023,00 (Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.1021 yang terletak di Desa/kelurahan Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atas nama Haruna Suharki yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui prosedur eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End tanggal 19 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Emerlinda N Ludji, A.Md., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Emerlinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp202.000,00
2. PNBP	Rp70.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp282.000,00

(Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)